BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selain kalangan Muslim yang menamakan diri mereka sebagai "Ahli Sunah dan Jemaah" atau sebutan singkatnya "Sunni,"[1] dalam Islam dikenal bermacam-macam aliran[2] teologis yang selanjutnya membentuk sekte-sekte,[3] seperti Khawarij, Syiah, Murjiah, Qadariyah, Muktazilah dan Jahmiyah. Sekte-sekte dalam Islam ini muncul disebabkan perselisihan pendapat dalam persoalan politik dan teologi. Pada gilirannya, waktulah yang menguji eksistensi kelembagaan sekte-sekte tersebut; ada yang tetap eksis hingga sekarang seperti Syiah, ada pula yang hanya tinggal nama dan tercatat rapi dalam literatur-literatur historis dan ideologis seperti Muktazilah—walaupun sebenarnya dari segi esensi pemikirannya tetap eksis, bahkan cenderung digaungkan kalangan pemikir elite-modern.

---

[1] Lihat Sayyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity* (Pymble: HarperCollins Publisher, 2002), 65.

[2] Maknanya, seperti dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, adalah "haluan, pendapat, paham (politik, pandangan hidup, dan lain sebagainya)." Lihat Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 41. Sedang maksudnya di sini adalah paham teologi dalam Islam dalam ranah dan masa-masa periwayatan hadis.

[3] Maknanya, seperti dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, adalah "kelompok orang yang mempunyai kepercayaan atau pandangan agama yang sama, yang berbeda dari pandangan agama yang lebih lazim diterima oleh penganut agama tersebut." Lihat Tim Redaksi, *Kamus Besar*, 1245. Makna tersebut sesuai dengan maksud kata "sekte" di sini, yakni sekte dalam perspektif mayoritas kalangan Sunni, yang dalam bahasa Arabnya lazim dipadankan dengan kata "*firqah*—plural *firaq*". Namun, kata "*firqah*" dalam bahasa Arab lebih luas cakupan maknanya dari pada kata "sekte" dalam bahasa Indonesia. Sebab itulah, Sunni juga disebut sekte, yakni, sekte yang selamat (*al-firqah al-nājiyyah*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalangan Sunni pada umumnya tidak mendefinisikan istilah "Ahli Sunah" seperti yang mereka lakukan terhadap sekte-sekte lainnya. Mereka biasanya hanya menjelaskan istilah itu secara sepintas lalu, yang tentu tidak dapat dikatakan sebagai definisi konkret. Al-Shahrastānī (479-548/1086-1153) misalnya menegaskan, Ahli Sunah adalah golongan yang selamat dalam hadis perpecahan umat Islam, ia bahkan membandingkan ajaran-ajaran Ahli Sunah dengan lima pilar (*al-uṣūl al-khamsah*) ajaran Muktazilah. Namun demikian, kitab *al-Milal wa al-Niḥal*-nya tidak memuat suatu bab atau subbab yang secara khusus menjelaskan Ahli Sunah.[4] Bahkan seorang sarjana yang mengenyam pendidikan tingginya di Barat seperti Abdullah Saeed, ketika menjelaskan "Sunnis" merasa cukup dengan menyatakan, "*mainstream* kaum Muslim yang mengikuti Sunah dan mengambil jalan tengah antara Qadariyah dan Jabariyah dalam persoalan kebebasan [perbuatan] manusia, juga antara Syiah dan Khawarij [dalam persoalan imamah 'Alī]."[5] Sepertinya, untuk memahami "Sunni" harus mengonfrontasikannya dengan golongan-golongan lain yang dianggap sebagai "rival," seperti Khawarij, Syiah, Murjiah, Qadariyah, Muktazilah dan Jahmiyah.

Namun demikian, kesimpulan dari penjelasan kalangan Sunni tetap memberikan informasi konkret tentang istilah "Ahli Sunah." Dalam perspektif internal mereka, yang dimaksud dengan istilah "Ahli Sunah dan Jemaah" (*ahl al-sunnah wa al-jamā'ah*) adalah orang-orang yang berpegang teguh pada Islam

[4] Lihat Abū Muḥammad ibn 'Abd al-Karīm al-Shahristānī, *al-Milal wa al-Niḥal* (Kairo: al-Maktabah al-Tawfīqiyyah, t.th), 21 dan 63.
[5] Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction* (London and New York: Routledge, 2006), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang murni sebagaimana dipraktikkan Rasulullah dan para sahabat,[6] lawan dari istilah itu adalah *mubtadi'ah* (pelaku bidah) dengan berbagai versi redaksinya, seperti *ahl al-bid'ah* (ahli bidah), *ahl al-ahwā'* (pengumbar hawa nafsu) dan semisalnya. Maksud "pelaku bidah" di sini adalah golongan-golongan yang dianggap memunculkan aliran-aliran baru dalam ranah teologis yang berseberangan dengan Sunni, dan dianggap tidak dikenal sebelumnya.[7]

Yang segera perlu ditegaskan adalah bahwa label "pelaku bidah" di sini dilihat dari perspektif umum kalangan Sunni, khususnya para penulis literatur-literatur ilmu hadis lintas generasi ketika disuguhi perawi-perawi yang beraliran sebagaimana di atas. Sebab itu dalam studi ini penulis memilih menggunakan istilah "*mubadda'ūn*,"[8] yakni golongan-golongan atau individu-individu yang dianggap sebagai pelaku bidah oleh kalangan Sunni. Oleh karenanya, perawi *mubadda'ūn* yang bersangkutan mungkin tidak berkenan dengan sebutan yang mengandung unsur penghakiman sepihak itu. Bahkan mungkin saja mereka merasa lebih "Sunni," dalam arti lebih berpegang teguh pada ajaran Rasulullah, seperti kaum Syiah yang meyakini bahwa beliau mewasiatkan imamah kepada 'Alī,[9] dari pada kalangan Sunni sendiri.

---

[6] Untuk penjelasan yang saling melengkapi, lihat, misalnya, Ibn Taymiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, vol. 3 (Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 1995), 159; Ibn 'Abd al-Barr, *al-Intiqā' fī Faḍā'il al-Thalāthah al-A'immah al-Fuqahā' Mālik wa al-Shāfi'ī wa Abī Ḥanīfah Raḍiya Allāh 'anhum* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), 35; Nāṣir ibn 'Abd Allāh al-Qifārī, *Mas'alat al-Taqrīb bayna Ahl al-Sunnah wa al-Shī'ah*, vol. 1 (Riyad: Dār Ṭībah, 1428 H), 40.

[7] Lihat Nāṣir, *Mas'alat al-Taqrīb*, vol. 1, 37.

[8] Istilah ini dipopulerkan oleh Jamāl al-Dīn al-Qāsimī, seorang ulama asal Damaskus, Suriah. lihat Jamāl al-Dīn al-Qāsimī, *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl* (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1979), 3.

[9] Lihat, misalnya, Muḥammad al-Samāwī, *al-Shi'ah Hum Ahl al-Sunnah* (London: Mu'assasat Fajr, t.th). Muḥammad al-Samāwī adalah seorang Syiah Imamiyah yang memperoleh gelar Doktornya dari Universitas Sorbone, Paris.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebenarnya, teologi Islam merupakan persoalan yang luas dan kompleks, sebab persoalannya berkaitan dengan akidah yang tidak mungkin begitu saja dapat berubah dengan mudah walaupun disuguhi argumentasi yang dianggap berbobot dan memuaskan. Perdebatan tentang teologi dalam Islam melewati perjalanan panjang semenjak masa sahabat hingga saat ini. Perjalanan panjang itu tentunya diwarnai dengan berbagai peristiwa, baik yang mengagumkan dan membanggakan maupun yang mengerikan dan menyedihkan. Namun biarlah itu menjadi fokus literatur-literatur historis dan ideologis. Dalam konteks periwayatan hadis, aliran-aliran teologis harus dirujukkan pada konteks masa periwayatan hadis Sunni, yakni sekitar abad 1 H/7 M hingga abad 4 H/10 M.

Hubungan antara kalangan Sunni dan kalangan *mubadda'ūn*, seperti Khawarij, Syiah, Murjiah, Qadariyah, Muktazilah dan Jahmiyah, secara umum tidak dapat dikatakan toleran apalagi harmonis. Bahkan di antara mereka ada yang bersikap antipati terhadap kalangan *mubadd'ūn*. Disebutkan bahwa Ibn Ṭāwūs (w. 132/750) misalnya memerintahkan anaknya menutup kedua telinganya rapat-rapat supaya tidak mendengar seorang *mubadda'ūn* yang sedang mengucapkan sesuatu.[10] Ayyūb al-Sakhtiyānī (66-131/658-748) disebutkan enggan menanggapi pertanyaan seorang *mubadda'ūn* walaupun hanya sepatah kata.[11] Sufyān al-Thawrī (97-161/716-778) ketika ditanya tentang jati diri seseorang yang mencela

[10] Aḥmad ibn Ḥanbal, *al-Sunnah*, vol. 1, no. 102 (Damam: Dār al-Qalam, 1406 H), 133.

[11] Lihat Ibn al-Ja'd, *Musnad Ibn al-Ja'd*, no. 1237 (Beirut: Mu'assasat Nādir, 1990), 189; al-Dārimī, *Sunan al-Dārimī*, vol. 1, no. 412 (Arab Saudi: Dār al-Mughnī, 2000), 390; Abū Bakr al-Firyābī, *Kitāb al-Qadar*, no. 374 (Arab Saudi: Aḍwā' al-Salaf, 1997), 249; al-Ājurrī, *al-Sharī'ah*, vol. 1, no. 120 (Riyad: Dār al-Waṭan, 1999), 439; vol. 5, no. 2046/ 2545; Ibn Baṭṭah, *al-Ibānah al-Kubrā*, vol. 2, no. 402 dan 482 (Riyad: Dār al-Rāyah, 1988), 447 dan 472; al-Lālakā'ī, *Sharḥ Uṣūl I'tiqād Ahl al-Sunnah*, vol. 1, no. 291 (Arab Saudi: Dār al-Ṭībah, 2003), 162; Abū Nu'aym al-Aṣbahānī, *Ḥaliyat al-Awliyā' wa Ṭabaqāt al-Aṣfiyā'*, vol. 3 (Mesir: al-Sa'ādah, 1974), 9; vol. 9, 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abū Bakr—sepertinya ia seorang Rāfiḍah, menyatakan bahwa ia kafir dan tidak layak disalati jika ia meninggal.[12] Al-Fuḍayl ibn ʻIyāḍ (105-187/723-803) disebutkan lebih senang makan bersanding dengan seorang Yahudi atau seorang Nasrani dari pada makan bersanding degan seorang *mubaddaʻūn*.[13] Aḥmad ibn Ḥanbal (164-241/780-855) disebutkan melarang beruluksalam kepada seorang Rāfiḍah maupun menjawab uluk salamnya.[14] Demikian sikap kalangan Sunni pada umunya, khususnya pada masa tabiin hingga masa kemasan kodifikasi hadis Sunni pada abad 3 H/9 M dan pasca masa keemasan pada abad 4 H/10 M.

Al-Bukhārī juga mengambil andil dalam ketegangan antara aliran-aliran tersebut, terutama Jahmiyah dengan paham kemakhlukan al-Quran, dengan menulis sebuah kitab yang secara khusus membantah mereka, *Khalq Afʻāl al-ʻIbād wa al-Radd ʻalā al-Jahmiyah wa Aṣḥāb al-Taʻṭīl*.[15] Di dalamnya al-Bukhārī, seperti akan terlihat dalam bab-bab selanjutnya, membantah pandangan kemakhlukan al-Quran dan pandangan-pandangan kalangan *mubaddaʻūn* lainnya dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang keras, pedas dan tajam. Selain itu setidaknya terdapat sekitar 334 kitab klasik[16] yang ditulis kalangan Sunni untuk membantah aliran-aliran teologis kalangan *mubaddaʻūn*, baik secara implisit maupun secara eksplisit. Biasanya, ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam perdebatan teologis itu jauh dari unsur toleransi apalagi harmoni.

---

[12] Abū Bakr Muḥammad ibn Muḥammad al-Khallāl, *al-Sunnah*, vol. 3, no. 749 (Riyad: Dār al-Rāyah, 1989), 499.
[13] Abū Nuʻaym, *Ḥaliyat al-Awliyāʼ*, vol. 8, 103.
[14] Lihat Al-Khallāl, *al-Sunnah*, vol. 3, no. 784/ 494.
[15] Lihat Muḥammad ibn Ismāʻīl al-Bukhārī, *Khalq Afʻāl al-ʻIbād wa al-Radd ʻalā al-Jahmiyah wa Aṣḥāb al-Taʻṭīl* (Riyad: Dār al-Maʻārif, t.th).
[16] Lihat ʻAbd al-Salām ibn Barjis, *Tārīkh Tadwīn al-Aqīdah al-Salafiyyah* (Kairo: Dār al-Minhāj, 2009), 170-190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Realitas di atas, secara sepintas lalu, menunjukkan bahwa unsur toleransi antara kalangan Sunni dan kalangan *mubadda'ūn* dengan berbagai aliran teologis yang mereka anut, tidak akan ditemukan dalam segala konteks, baik dalam konteks perdebatan teologis maupun konteks periwayatan hadis. Dengan kata lain, sepertinya kalangan Sunni enggan meriwayatkan hadis dari atau kepada kalangan *mubadda'ūn*, baik yang kredibil dalam periwayatan hadis maupun—lebih-lebih—yang tidak kredibil. Sebab logikanya, jika kalangan Sunni melakukan isolasi terhadap kalangan *mubadda'ūn* dan membidahkan mereka, bahkan kadang mengkafirkan mereka, periwayatan hadis lintas aliran teologis juga tidak akan terjadi. Namun realitasnya ternyata tidak demikian.

Berangkat dari ketiadaan toleransi apalagi harmoni yang segera menumbuhkan sikap isolatif dalam perdebatan teologis di atas, penulis mengangkat istilah "kontak" untuk merepresentasikan praktik periwayatan hadis yang dilakukan perawi-perawi Sunni dari dan atau kepada perawi *mubadda'ūn*. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, salah satu makna "kontak" yang mempunyai relevansi dengan kajian ini adalah "hubungan satu dengan yang lain." Oleh karenanya, istilah "kontak sosial" dapat bermakna "hubungan antara satu pihak dan pihak lain yang merupakan awal terjadinya interaksi sosial."[17] Jadi yang dimaksud dengan kontak lintas aliran dalam periwayatan hadis di sini adalah hubungan dan pertemuan satu perawi atau sekelompok perawi Sunni dengan satu perawi atau sekelompok perawi *mubadda'ūn* yang merupakan awal terjadinya periwayatan hadis. Menariknya, kontak lintas aliran dalam periwayatan hadis itu

[17] Lihat Tim Redaksi, *Kamus Besar*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi di bawah bayang-bayang sikap isolatif kalangan Sunni terhadap kalangan *mubadda'ūn*.

Dalam konteks periwayatan hadis, perbedaan aliran—penulis dengan sengaja menghindari kata "bidah"—perawi menjadi polemik yang hangat untuk diperbincangkan hingga saat ini.[18] Biasanya polemik itu muncul sebab minimnya pengetahuan terhadap eksistensi perawi *mubadda'ūn* dalam kitab-kitab hadis standar Sunni, khususnya *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* yang dianggap paling sahih setelah al-Quran, atau sebab minimnya kesadaran terhadap diferensiasi konteks sikap para sarjana Salaf (*al-salaf al-ṣāliḥ*) terhadap kalangan *mubadda'ūn*, yakni konteks perdebatan teologis dan konteks periwayatan hadis.

Secara teoretis kalangan Sunni mengungkapkan pandangan yang lebih bernuansa toleran, walaupun di sana-sini masih ada kesan diskriminatif. Berkaitan dengan kredibilitas perawi *mubadda'ūn* ini, mereka biasanya mengategorikan perawi *mubadda'ūn*, yang dalam hal ini maksudnya adalah perawi-perawi yang aliran teologisnya dianggap menyimpang dari Sunah, menjadi dua macam: yang dikafirkan (*bid'ah mukaffarah*) dan yang tidak dikafirkan (*bid'ah ghayru mukaffarah*), atau yang difasikkan (*bid'ah mufassaqah*). Berkaitan dengan perawi *mubadda'ūn* yang dianggap kafir, ada tiga mazhab: (1) riwayat mereka diterima

[18] Berkenaan dengan persoalan ini, misalnya, al-Qāsimī menulis sebuah risalah yang berjudul "*al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*" atau "*Mīzān al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*"; di dalamnya ia berpendapat bahwa perawi *mubadda'ūn*, seperti Khawarij dan Syiah, bukanlah pelaku bidah. Lihat al-Qāsimī, *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*. Risalah itu kemudian ditanggapi oleh Bassām ibn 'Abd Allāh Ṣāliḥ al-'Aṭāwī, seorang Profesor Ilmu Hadis di sebuah Universitas di Damam, Arab Saudi, yang menulis sebuah artikel untuk membantah pandangan al-Qāsimī itu. Lihat Bassām ibn 'Abd Allāh Ṣāliḥ al-'Aṭāwī, "'Arḍ Risālat Mīzān al-Jarḥ wa al-Ta'dīl li al-Qāsimī", *Majallat Jāmi'at Umm al-Qurā li 'Ulūm al-Sharī'ah wa al-Lughah al-'Arabiyyah wa Ādābihā*, vol. 19, no. 41 (Jumādī al-Thānī, 1428 H), 193-246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara mutlak; (2) riwayat mereka diterima jika mereka tidak termasuk dalam kategori golongan yang menghalalkan berbohong atas nama Rasulullah; (3) riwayat mereka ditolak secara mutlak. Sedang berkaitan dengan perawi *mubadda'ūn* yang tidak dianggap kafir, ada lima mazhab: (1) riwayat mereka ditolak secara mutlak; (2) riwayat mereka, baik dari seorang propagandis mazhab (*dā'iyah*) ataupun tidak, diterima jika mereka tidak termasuk dalam kategori golongan yang menghalalkan berbohong atas nama Rasulullah demi pembelaan mazhab yang dianut; (3) riwayat mereka diterima jika yang diriwayatkan mengandung unsur bantahan terhadap aliran yang dianut; (4) riwayat mereka diterima jika mereka termasuk kategori golongan pelaku bidah ringan (*sughrā*), jika mereka termasuk kategori golongan pelaku bidah berat (*kubrā*) ditolak; (5) riwayat mereka diterima jika mereka termasuk kategori nonpropagandis dalam mazhabnya, dan ditolak jika termasuk kategori propagandis.[19]

Keragaman pandangan secara teoretis tentang kredibilitas perawi *mubadda'ūn* di atas mengindikasikan bahwa kalangan Sunni—terlepas dari kesan diskriminatif yang masih melekat—bersikap lebih lunak dan toleran terhadap kalangan *mubadda'ūn* dalam konteks periwayatan hadis. Namun sayangnya perbedaan konteks tersebut tidak banyak disadari. Misalnya adalah tulisan yang berjudul "*Manhaj al-Imām al-Bukhārī fī al-Riwāyah 'an Man Rumiya bi al-Bid'ah wa Marwiyātuhum fī al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ,*" tulisan yang tidak mendalami kontak lintas aliran teologis dalam periwayatan hadis ini kurang memperhatikan

[19] Lebih lanjut tentang ringkasan pandangan para sarjana hadis ini, lihat Abū Bakr Kāfi, *Manhaj al-Imām al-Bukhārī fī Taṣḥīḥ al-Aḥādīth wa Ta'līlihā min Khilāl al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ* (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2000), 102-103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan konteks tersebut, sehingga kesimpulan-kesimpulannya masih memosisikan perbedaan aliran teologis—penulisnya masih mempertahankan kata "bidah"—perawi sebagai unsur yang secara mandiri dapat mereduksi kredibilitasnya.[20] Kebalikan dari tulisan yang dipaparkan terakhir ini, Jamāl al-Dīn al-Qāsimī (1283-1332/1866-1914) dalam kitabnya, *al-Tarḥ wa al-Ta'dīl*, menyamaratakan sikap kalangan Sunni terhadap aliran-aliran teologis kalangan *mubadda'ūn* dalam segala konteks, sehingga ia berkesimpulan bahwa kalangan Sunni bersikap toleran dan lunak terhadap mereka, baik dalam konteks perdebatan teologis dan "pengaruh buruknya" maupun dalam konteks periwayatan hadis.[21] Dengan motif tertentu, seperti akan terlihat pada bab-bab selanjutnya, dua konteks itu memang harus dibedakan.

Keragaman pandangan tentang kredibilitas perawi *mubadda'ūn* di atas masih mengindikasikan bahwa sepertinya unsur perbedaan aliran teologis menjadi penghalang yang kuat untuk mengakui kredibilitas seorang perawi, dan untuk meriwayatkan hadis dari dan atau kepadanya. Dengan kata lain, seakan-akan para kolektor hadis (*mukharrij*) Sunni, seperti al-Bukhārī (194-256/810-870), Muslim (204-261/820-875), Abū Dāwud (202-275/817-889), al-Tirmidhī (209-297/824-892), al-Nasā'ī (215-313/830-915) dan Ibn Mājah (209-273/824-887), merasa keberatan untuk meriwayatkan hadis dari perawi *mubadda'ūn*. Padahal realitasnya kitab yang dianggap paling sahih setelah al-Quran di kalangan Sunni, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, memuat perawi *mubadda'ūn* dengan jumlah yang tidak dapat dikatakan

[20] Lihat Indūnīsiyā bint Khālid Muḥammad Hasūn, "Manhaj al-Imām al-Bukhārī fī al-Riwāyah 'an Man Rumiya bi al-Bid'ah wa Marwiyātuhum fī al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ" (Tesis—Universitas Ummul Qura, Mekah Mukarramah, 1424 H).
[21] Lihat al-Qāsimī, *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedikit. Ibn Ḥajar al-'Asqalānī (773-852/1372-1448) dalam *Hady al-Sārī* misalnya menyebutkan 69 perawi yang dituduh sebagai perawi *mubadda'ūn*—terlepas dari terbukti dan tidaknya tuduhan itu.[22] Al-Ḥākim (321-405/933-1015) juga menegaskan bahwa *Ṣaḥīḥ Muslim* dipenuhi dengan perawi Syiah.[23] Demikian pula realitasnya dengan *Sunan Arba'ah*, yakni *Sunan Abū Dāwud*, *Sunan al-Tirmidhī*, *Sunan al-Nasā'ī* dan *Sunan Ibn Mājah*. Perawi *mubadda'ūn* yang eksis dalam *Saḥīḥayn* atau salah satunya, seperti akan terlihat pada bab-bab selanjutnya, biasanya juga eksis dalam *Sunan Arba'ah* atau salah satunya.

Di sinilah pentingnya penelaahan mendalam terhadap eksistensi perawi *mubadda'ūn* dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* secara khusus, dan kitab-kitab hadis standar lainnya secara umum. Sebelum itu, perawi *mubadda'ūn* yang eksis dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* terlebih dahulu harus dipastikan bahwa mereka memang termasuk dalam jajaran kalangan *mubadda'ūn*, sebab tidak sedikit tuduhan perbedaan aliran teologis yang dialamatkan pada seseorang, namun tuduhan itu sebenarnya tidak dapat diandalkan. Intinya, eksistensi perawi *mubadda'ūn* dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* harus didudukkan secara proporsional, tanpa disisipi bias kefanatikan sedikitpun. Ini perlu dilakukan demi mengidentifikasi sejauh mana toleransi dan kontak lintas aliran teologis dalam periwayatan hadis, serta motivasi yang melatarbelakangi toleransi itu.

---

[22] Lihat Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Hady al-Sārī Muqaddimat Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1998), 613-614.

[23] Lihat al-Khaṭīb al-Baghdādī, *al-Kifāyah fī 'Ilm al-Riwāyah* (Madinah Munawwarah: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berkaitan dengan lintas aliran teologis dalam konteks perdebatan teologis, masalah yang dapat segera muncul adalah: apa yang melatabelakangi lahirnya aliran- aliran teologis dalam Islam? bagaimana hubungan lintas aliran teologis dalam segala aspek kehidupan, seperti politik, sosial dan ekonomi? bagaimana perkembangan masing-masing aliran teologis dari kelahirannya hingga saat ini? apakah keragaman aliran teologis itu menumbuhkan sikap toleransi atau, sebaliknya, memecahbelah persatuan Islam? dan seterusnya.

Berkaitan dengan penelitian tentang *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, masalah yang dimungkinkan timbul adalah: bagaimanakah sistematika kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*? apakah yang melatarbelakangi disusunnya *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*? berapakah jumlah hadis *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*? bagaimanakah perjalanan kanonisasi *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*? bagaimanakah kriteria kesahihan hadis *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* hingga ia dinobatkan sebagai kitab hadis tersahih di kalangan Sunni? adakah dan bagaimanakah kritik sarjana, baik Muslim maupun non-Muslim, terhadap *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*? dan seterusnya.

Mengingat banyak dan masih umumnya masalah yang akan timbul dalam penelitian yang berjudul "*Kontak Lintas Aliran Teologis dalam Periwayatan Hadis: Studi Perawi Mubadda'ūn dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*" ini, maka pembatasan masalah perlu dilakukan. Dalam penelitian ini masalahnya hanya dibatasi pada kontak lintas aliran teologis dalam ranah dan pada masa-masa periwayatan hadis *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* secara khusus, dan kitab-kitab hadis standar lainnya secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum, yakni sekitar abad 1 H/7 M hingga sekitar abad 4 H/10 M. Dengan demikian seluk beluk aliran-aliran teologis dalam Islam yang tidak berkaitan dengan periwayatan hadis bukan termasuk kajian utama penelitian ini, apalagi aliran-aliran teologis yang muncul belakangan. Adapun tentang *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, masalah utamanya adalah khusus tentang perawi *mubadda'ūn* yang ada di dalamnya. Masalah lain yang bersangkutan dengan *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* mungkin juga dibahas, namun sekadar demi memperoleh pemahaman utuh tentang masalah utamanya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, aka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Mengapa dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* terdapat perawi *mubadda'ūn*?
2. Bagaimana kontak lintas aliran teologis dalam periwayatan hadis *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengeksplorasi secara mendalam sejauh mana kepedulian al-Bukhārī terhadap perbedaan aliran teologis seorang perawi dalam periwayatan hadis *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, serta untuk mengeksplorasi motivasinya;
2. Untuk mengeksplorasi secara mendalam sejauh mana intensitas kontak lintas aliran teologis dalam konteks periwayatan hadis, serta sejauh mana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diferensiasi konteks antara periwayatan hadis dan perdebatan teologis, baik dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* secara khusus maupun dalam kitab-kitab hadis lainnya.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan berguna, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menciptakan teori diferensiasi konteks, yakni konteks perdebatan teologis dan konteks periwayatan hadis, yang akan merekonstruksi konsep *jarḥ wa ta'dīl* yang masih menjadikan perbedaan aliran teologis sebagai *jarḥ* secara mandiri; serta diharapkan juga dapat mengonter asumsi yang masih menjadikan perbedaan aliran teologis sebagai penghalang periwayatan hadis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk para sarjana, khususnya sarjana hadis, untuk dijadikan sebagai pijakan dalam mengidentifikasi keadilan perawi hadis lewat literatur-literatur historis dan biografis yang tersedia, serta untuk dijadikan pijakan dalam penelitian-penelitian tentang keadilan perawi hadis berikutnya.

F. Kerangka Konseptual

Penelitian tentang perawi *mubadda'ūn*, dalam arti perawi-perawi yang dianggap sebagai pelaku bidah, dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* yang notabene dianggap sebagai kitab paling sahih setelah al-Quran dalam tradisi Sunni, sama sekali tak dapat dipisahkan dari konsep Sunah-bidah dalam perspektif kalangan Sunni. Kata "*sunnah*" (plural: *sunan*) yang telah mengalami indonesianisasi menjadi "sunah" berasal dari kata kerja "*sanna-yasunnu-sann*(*an*)," yang bermakna "*ṭarīqah*"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(jalan) dan "*al-sayrah ḥamīdah kānat am dhamīmah*" (perjalanan yang terpuji maupun tercela). Namun dalam perkembangannya kata "*sunnah*" lazim dimaknai dengan "*ṭarīqah maḥmūdah mustaqīmah*" (jalan yang terpuji dan lurus). Selanjutnya konotasi kata "*sunnah*" merujuk pada makna yang terakhir ini. Kata "*ahl al-sunnah*" bermakna "*ahl al-ṭarīqah al-maḥmūdah al-mustaqīmah*" (orang-orang yang berada di jalan yang terpuji dan lurus).[24]

Sunah mempunyai beragam makna terminologis sesuai dengan ranah disiplin ilmu-ilmu keislaman, seperti ilmu fikih, ilmu usul fikih dan ilmu hadis. Namun penekanannya di sini adalah dalam ranah teologi. Dalam kaitannya dengan persoalan teologi ini Mahmṃūd al-Shukrī al-Alūsī (1273-1342 H) dan Ibn Rajab (736-795/1336-1393) menyatakan, pada mulanya Sunah merujuk pada segala preseden Rasulullah dalam segala bidang, baik ibadah, muamalah maupun akidah. Seiring berjalannya waktu, secara spesifik akhirnya Sunah hanya merujuk pada suatu aliran teologis (akidah) tertentu yang dijadikan sebagai diferensiasi terhadap aliran-aliran yang dianggap sebagai bidah, atau dianggap menyimpang dari Sunah. Ini seperti Jahmiyah yang dianggap menyimpang dari Sunah sebab pembatalan nama-nama dan sifat-sifat Allah; Qadariyah yang dianggap menyimpang dari Sunah sebab peniadaan kadar (*qadar*); Jabariyah yang dianggap menyimpang dari Sunah sebab penetapan paksaan (*jabar*); Syiah yang dianggap menyimpang dari Sunah sebab penetapan imamah sebagai rukun Islam.[25]

---

[24] Lihat Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, vol. 13 (Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.th), 226.
[25] Maḥmūd Shukrī al-Alūsī, *Ghāyat al-Amānī fī al-Radd 'alā al-Nabhānī*, vol. 1 (Riyad: Maktabat al-Rushd, 2001), 550; Ibn Rajab, *Kashf al-Kurbah fī Waṣf Ahl al-Ghurbah* (T.tp: al-Fārūq al-Ḥadīthah, 2003), 319.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pandangan Sunah berbeda secara mendasar dengan pandangan-pandangan aliran-aliran tersebut.

Sunah, seperti dinyatakan Ibn Rajab (736-795/1336-1393),[26] merupakan ajaran Rasulullah dan para sahabat, baik dalam ranah akidah ataupun ibadah, yang dilanjutkan dan ditradisikan oleh generasi Salaf Saleh (*al-salaf al-ṣāliḥ*). Sedang Ahli Sunah merupakan orang-orang yang mengikuti ajaran tersebut. Lawan Sunah, seperti secara eksplisit dinyatakan al-Shāṭibī (w. 790/1388),[27] adalah bidah, baik dalam ranah akidah ataupun ibadah. Sunah dalam kaitannya dengan bidah adalah ajaran Rasulullah yang didasarkan kepada al-Quran, sedang bidah adalah apapun yang berseberangan dengan ajaran itu. Ini merupakan penggunaan istilah Sunah secara umum. Persoalannya kemudian adalah permulaan penggunaan istilah Sunah secara khusus dalam ranah teologi.

Di kalangan sarjana Salaf, istilah Sunah yang secara spesifik merujuk pada persoalan-persoalan akidah sebenarnya sudah dikenal. Ini tampak dari pernyataan-pernyataan mereka dalam merespons aliran-aliran teologis yang dianggap baru dan tidak ada presedennya dalam Islam. Sufyān al-Thawrī (97-161/716-778) misalnya ketika dimintai penjelasan tentang "Sunah" dan "berpegang teguh pada Sunah" (*muwāfaqat al-sunnah*), menyatakan:

> Al-Quran adalah kalam Allah yang bukan makhluk, dari-Nya al-Quran itu datang dan kepada-Nya ia kembali. Barang siapa berpendapat selain ini maka ia kafir. Iman adalah ikrar, amal dan niat. Iman itu dapat bertambah

[26] Lihat Ibn Rajab, *Jāmi' al-'Ulūm wa al-Ḥikam fī Sharḥ Khamsīn Ḥadīth(an) min Jawāmi' al-Kalim*, vol. 2 (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 2001), 120.
[27] Lihat Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Fiqh*, vol. 4 (T.tp: Dār Ibn 'Affān, 1997), 289-290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> dan berkurang, bertambah sebab ketaatan dan berkurang sebab kemaksiatan. Tidak dibenarkan berucap kecuali dengan berbuat; tidak dibenarkan berucap dan berbuat kecuali dengan berniat; dan tidak dibenarkan berucap, berbuat dan berniat kecuali dengan berpegang teguh pada Sunah.
>
> [Berpegang teguh pada Sunah adalah] pengutamaan Shaykhān, Abū Bakr dan ‘Umar *raḍiya Allāh ‘anhumā*…[28]

Sufyān ibn ‘Uyaynah (107-198/725-814) menyatakan:

> Sunah ada sepuluh, barang siapa menegakkannya ia telah mneyempurnakan Sunah, barang siapa meninggalkan salah satunya ia telah meninggalkan Sunah, yaitu penetapan kadar, pengutamaan Abū Bakr dan ‘Umar, kolam (*ḥawḍ*), syafaat, timbangan, jalan (*ṣirāṭ*), iman adalah ikrar dan amal, al-Quran adalah kalam Allah, azab kubur dan pembangkitan pada Hari Kiamat.[29]

‘Alī ibn al-Madīnī (161-234/777-849), dan juga Aḥmad ibn Ḥanbal (164-241/780-855) dengan pernyataan senada,[30] menyatakan:

> Sunah yang harus [ditegakkan], yang barang siapa meninggalkan atau tidak mengimaninya maka ia bukanlah Ahli Sunah, adalah iman terhadap kadar yang baik maupun yang buruk[,] al-Quran adalah kalam Allah yang bukan makhluk[,] iman terhadap timbangan (*mīzān*) pada hari kiamat[,] bahwasannya Allah *‘azza wa jalla* berbicara kepada hamba-hamba-Nya pada hari kiamat, dan menghisab mereka tanpa perantara[,] mengimani kolam (*ḥawḍ*)[,] mengimani azab kubur[,] mengimani syafaat Nabi *ṣalla Allāh ‘alayhi wa sallama* [,] mengimani bahwa di antara kedua mata al-Masīḥ al-Dajjāl termaktub “kafir”[,] iman adalah ikrar dan amal[,] iman itu dapat bertambah dan berkurang[,] sebaik-baik manusia setelah Nabi *ṣalla Allāh ‘alayhi wa sallama* adalah Abū Bakr, kemudian ‘Umar, lalu ‘Uthmān ibn ‘Affān, kami mengutamakan ketiganya sebagaimana para sahabat Rasulullah *ṣalla Allāh ‘alayhi wa sallama* mengutamakan mereka, mereka tidak berselisih mengenai hal itu.[31]

---

[28] Al-Lālakā’ī, *Sharḥ Uṣūl I‘tiqād Ahl al-Sunnah*, vol. 1, no. 314/ 170.
[29] Ibid., vol. 1, no. 316/ 175.
[30] Ibid., vol. 1, no. 317/ 175.
[31] Ini adalah potongan dari pernyataan panjang ‘Alī ibn al-Madīnī. Setiap ia menyebutkan satu poin, selalu diikuti dengan penjelasan panjang lebar. Lihat ibid, vol. 1, no. 318/ 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abū Ḥātim al-Rāzī (195-277/810-890) dan Abū Zur'ah al-Rāzī (200-264/815-878), ketika ditanya oleh Ibn Abī Ḥātim (240-327/854-938) tentang mazhab Ahli Sunah menyatakan, "iman itu ikrar dan amal, ia dapat bertambah dan berkurang; al-Quran adalah kalam Allah yang bukan makhluk; kadar, kebaikan maupun keburukannya, adalah dari Allah *'azza wa jalla*; sebaik-baik manusia setelah Nabi *ṣalla Allāh 'alayhi wa sallama* adalah Abū Bakr al-Ṣiddīq, lalu 'Umar ibn al-Khaṭṭāb, lalu 'Uthmān ibn 'Affān, lalu 'Alī ibn Abī Ṭālib."[32]

Sahl ibn 'Abd Allāh al-Tustarī (200-283/815-896), ketika ditanya bagaimana seseorang dapat dikatakan termasuk dalam Sunah dan Jemaah, menyatakan:

> Jika ia menyadari sepuluh poin, yaitu tidak meninggalkan Jemaah, tidak mencela para sahabat Nabi *ṣalla Allāh 'alayhi wa sallama*, tidak memerangi umat [Islam] ini dengan pedang, tidak mendustakan kadar, tidak ragu tentang imannya, tidak memperdebatkan persoalan agama, tidak merasa enggan menyalati seorang ahli kiblat yang meninggal sebab dosanya, tidak merasa enggan mengusap dua muzah, tidak meninggalkan (memisahkan diri dari) Jemaah yang diperintah oleh penguasa yang zalim ataupun yang adil.[33]

Sunah dalam pernyataan-pernyataan eksplisit di atas secara spesifik merujuk kepada persoalan-persoalan akidah. Jika dicermati lebih mendalam, pernyataan-pernyataan tersebut muncul sebagai respons tehadap aliran-aliran teologis yang dianggap baru dan tidak ada presedennya sebelumnya, yang pada akhirnya dianggap sebagai bidah. Prinsip-prinsip Sunah yang dinyatakan di atas sama sekali berlawanan dengan prinsip-prinsip aliran-aliran yang selanjutnya dikenal

---

[32] Ini adalah potongan dari pernyataan panjang Abū Ḥātim al-Rāzī dan Abū Zur'ah al-Rāzī; selebihnya, meski lebih terperinci, senada dengan pernyataan Sufyān ibn 'Uyaynah. Ibid., vol. 1, no. 321/ 197.

[33] Ibid., vol. 1, no. 324/ 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai Khawarij, Syiah, Murjiah, Qadariyah-Muktazilah, Jabariyah, Jahmiyah dan lain-lain. Pada waktu itu mungkin sebutan-sebutan itu belum dikenal luas, namun dari segi esensi pemikirannya aliran-aliran tersebut muncul dan berkembang pada tahun-tahun di mana pernyataan-pernyataan di atas digemakan. Persoalan-persoalan politis memang telah eksis jauh sebelum istilah Sunah merujuk kepada persoalan-persoalan teologis secara lebih spesifik; namun kelahiran dan perkembangan aliran-aliran teologis bisa dikatakan tidak jauh dari atau pada masa Sufyān al-Thawrī. Tokoh-tokoh aliran-aliran tersebut misalnya adalah Ma'bad al-Juhanī (w. 80/699), Ghaylān al-Dimashqī (w.st. 105/723), Jahm ibn Ṣafwān (w. 128/745), Wāṣil ibn 'Aṭā' (80-131/700-748) dan lain-lain. Dari sini, para sarjana Salaf yang diklaim sebagai nenek moyang kalangan Sunni menggemakan istilah Sunah dalam arti akidah yang benar dan murni dari Rasulullah, dan sebagai lawan "akidah bidah" yang dianggap menyimpang dari Sunah itu.

Menurut Ibn Taymiyah (661-728/1263-1328), permulaan diferensiasi antara kaum Ahli Sunah dan "kaum yang tidak termasuk Ahli Sunah" adalah perpecahan yang terjadi antara umat Islam, yang dimulai dengan lahirnya Khawarij, baik yang disebabkan pandangan politik atau pandangan teologi, seperti yang diramalkan Rasulullah. Orang-orang yang tidak terpengaruh dengan "aliran-aliran baru" dan tetap berpegang teguh pada Islam yang murni itulah yang disebut Ahli Sunah.[34] Jauh sebelum Ibn Taymiyah, Mālik ibn Anas (93-179/712-795) menjelaskan bahwa "Ahli Sunah"—demikian istilah itu disebutkan—adalah orang-orang Islam

[34] Ibn Taymiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, vol. 3, 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak mempunyai julukan, seperti julukan Jahmiyah, Qadariyah ataupun Rāfiḍah.[35] Menurutnya, orang-orang yang menyimpang dari Islam yang murni itulah yang membutuhkan julukan. Maksud Mālik ibn Anas adalah esensi Ahli Sunah, yakni Islam itu sendiri, jelas telah eksis sebelum eksistensi istilah Ahli Sunah. Adapaun istilah Ahli Sunah itu digunakan sebagai diferensiasi dengan "ahli bidah."

Dalam ranah periwayatan hadis, diferensiasi antara Ahli Sunah dan ahli bidah, secara eksplisit pernah dinyatakan oleh Muḥammad ibn Sirīn (33-110/653-729). Ia menyatakan, "Mereka sebelumnya tidak bertanya tentang sanad, namun ketika *fitnah* terjadi mereka berkata: 'sebutkan perawi-perawi kalian kepada kami.' Selanjutnya dilihat apakah mereka itu Ahli Sunah (*ahl al-sunnah*), maka hadis mereka diambil, dan dilihat apakah mereka itu ahli bidah (*ahl al-bida'*), maka hadis mereka tidak diambil."[36] Muḥammad Muṣṭafā al-A'ẓamī, ketika membantah argumentasi Joseph Schacht (1902-1969 M) yang berpendapat bahwa kata *fitnah* itu merujuk pada peristiwa pembunuhan khalifah Bani Umayah, al-Walīd ibn Yazīd (88-126/707-744),[37] memastikan bahwa kata *fitnah* itu merujuk pada perang saudara yang terjadi antara 'Alī (w. 40/661) dan Mu'āwiyah ibn Abī Sufyān (w. 60/680).[38]

---

[35] Ibn 'Abd al-Barr, *al-Intiqā'*, 35.
[36] Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 1 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th), 15.
[37] Lihat Joseph Schacht, *The Origin of the Muhammadan Jurisprudence* (Oxford: The University Press, 1967), 36-37.
[38] Muḥammad Muṣṭafā al-A'ẓamī, "Isnād and It's Significance", dalam *Ḥadīth and Sunnah: Ideals and Realities*, ed. P.K. Koya (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2003), 63-64. Lihat juga Muḥammad Muṣṭafā al-A'ẓamī, *Studies in Early Hadith Literature* (Indiana: American Trust Publication, 1978), 218-247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata "*bid'ah* (plural: *bida'*) yang berasal dari kata kerja "*bada'a-yabda'u-bad*(*an*)" dengan makna "*ibtidā' al-shay' wa ṣun'uh lā 'an mithāl*" (permulaan sesuatu dan penciptaannya yang tidak ada presedennya) adalah lawan dari kata "*sunnah*," yakni "*ma ustuḥdithat ba'da Rasūl Allāh ṣalla Allāh 'alayh wa sallama min ahwā' wa a'māl*" (perbuatan-perbuatan yang diadakan setelah wafatnya Rasulullah). Senada dengan itu, menurut Ibn Manẓūr (630-711/1232-1311), *bid'ah* yang telah terindonesianisasi menjadi "bidah" adalah "*al-ḥadath wa mā ubtudi'a min al-dīn ba'da al-ikmāl*" (segala yang baru mengenai persoalan agama setelah penyempurnaannya). Singkatnya, secara bahasa bidah adalah segala yang baru dalam persoalan agama yang tidak ada presedennya sebelumnya, yakni pada zaman Rasulullah. Persoalan-persoalan yang baru itu masih umum dan mencakup yang baik dan yang buruk.

Terdapat silang pendapat antar para sarjana tentang pengertian bidah secara terminologis (*bid'ah syar'iyyah*). Secara garis besar, terdapat sejumlah sarjana yang berpegang pada keumuman pengertian bidah secara etimologis,[39] sehingga mereka umumnya membagi bidah menjadi dua macam, bidah yang terpuji (*bida'ah maḥmūdah*) dan bidah yang tercela (*bid'ah madhmūmah*)—dengan berbagai redaksi mereka yang mengarah kepada dualisme bidah, terpuji jika selaras dengan nilai-nilai Sunah, dan tercela jika berseberangan dengan nilai-nilai Sunah. Sementara sejumlah sarjana lain merasa enggan untuk mendualismekan bidah secara terminologis, meskipun mereka tetap mengakui keumuman cakupannya secara etimologis.

[39] Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, vol. 8, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di antara para sarjana yang melakukan dualisme bidah secara terminologis adalah al-Shāfiʿī (150-204/767-820), al-Qāḍī ʻIyāḍ (476-544/1083-1149), Abū Ḥāmid al-Ghazālī (450-505/1058-1111), Ibn al-Athīr (544-606/1150-1210), al-Nawāwī (631-676/1234-1278) dan ʻIzz al-Dīn ibn ʻAbd al-Salām (577-660/1181-1262). Menurut al-Shāfiʿī, "bidah itu ada dua, yaitu bidah yang terpuji (*maḥmūdah*) dan bidah yang tercela (*madhmūmah*): apapun yang selaras dengan Sunah adalah terpuji, dan apapun yang berseberangan dengan Sunah adalah tercela."[40] Hal senada juga dinyatakan al-Qāḍī ʻIyāḍ dalam *Mashāriq al-Anwār*,[41] Ibn al-Athīr dalam *al-Nihāyah*,[42] al-Nawawī dalam *al-Minhāj*,[43] al-Ghazālī dalam *Iḥyā'*,[44] dan ʻIzz al-Dīn ibn ʻAbd al-Salām dalam *Qawāʻid al-Ahkām* dengan sedikit lebih terperinci.[45]

Sementara itu, di antara para sarjana yang enggan melakukan dualisme bidah secara terminologis adalah Ibn Taymiyah (661-728/1263-1328), Ibn Rajab (736-795/1336-1393) dan Ibn Ḥajar (773-852/1372-1448). Dalam pandangan Ibn Taymiyah, bidah adalah persoalan akidah dan ibadah yang berseberangan dengan al-Quran, Sunah atau ijmak umat terdahulu.[46] Ia juga menjelaskan, pengertian bidah secara etimologis memang masih umum dan dapat mencakup apapun yang dianggap baru, namun pengertian bidah secara terminologis hanyalah terbatas

---

[40] Abū Nuʻaym, *Ḥaliyat al-Awliyā'*, vol. 2, 113.
[41] Lihat al-Qāḍī ʻIyāḍ, *Mashāriq al-Anwār ʻalā Ṣiḥāḥ al-Āthār*, vol. 1 (T.tp: al-Maktabah al-ʻAtīqah dan Dār al-Turāth, t.th), 81.
[42] Lihat Ibn al-Athīr, *al-Nihāyah fī Gharīb al-Ḥadīth wa al-Athar*, vol. 1 (Beirut: al-Maktabah al-ʻIlmiyyah, 1979), 106.
[43] Lihat Muḥy al-Dīn al-Nawawī, *al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, vol. 6 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-ʻArabī, 1392 H), 145-155.
[44] Lihat Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Iḥyā' ʻUlūm al-Dīn*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Maʻrifah, t.th), 3.
[45] Lihat ʻIzz al-Dīn ibn ʻAbd al-Salām, *Qawāʻid al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, vol. 2 (Kairo: Maktabat al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1991), 204.
[46] Ibn Taymiyah, *Majmūʻ Fatāwā*, vol. 18, 346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada apapun yang tidak mempunyai dasar syariat.[47] Hal senada juga dinyatakan Ibn Rajab dalam *Jāmi' al-'Ulūm*[48] dan Ibn Ḥajar dalam *Fatḥ al-Bārī*. Dalam karyanya itu Ibn Ḥajar menegaskan, bidah secara terminologis—dengan tidak melupakan makna etimologisnya—adalah lawan Sunah, dan yang demikian itu pasti tercela.[49] Namun intinya kedua kelompok sepakat bahwa pembaruan dari segi ibadah dan akidah yang tidak berdasar pada al-Quran dan al-Sunnah adalah bidah yang tercela.

Dalam konteks periwayatan hadis, seperti tampak jelas dalam literatur-literatur ilmu hadis,[50] istilah "bidah" (*bid'ah* atau istilah-istilah lain yang semakna) selalu merujuk pada aliran-aliran teologis yang dianggap menyimpang dari Sunah, seperti aliran *khurūj* (Khawarij), *tashayyu'* (Syiah), *irjā'* (Murjiah), *qadar-i'tizāl* Qadariyah-Muktazilah dan *tajahhum* (Jahmiyah). Sedang istilah "pelaku bidah" (*mubtadi'* atau istilah-istilah lain yang semakna) selalu merujuk pada orang yang aliran teologisnya dianggap menyimpang dari Sunah (*mubadda'ūn*, singularis: *mubadda'*), seperti orang Khawarij, Syiah, Murjiah, Qadariyah-Muktazilah dan Jahmiyah. Pergeseran makna "Sunah" dari makna globalnya menuju makna spesifiknya, yakni suatu aliran teologis yang dianggap sesuai dengan Sunah dan berseberangan dengan bidah, di sini merupakan respons

---

[47] Ibn Taymiyah, *Iqtiḍā' al-Ṣirāṭ al-Mustaqīm li Mukhālafat Aṣḥāb al-Jaḥīm*, vol. 2 (Beirut: Dār 'Ālam al-Kutub, 1999), 95.
[48] Lihat Ibn Rajab, *Jāmi' al-'Ulūm*, vol. 2, 127.
[49] Lihat Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 13 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H), 253.
[50] Lihat misalnya Shams al-Dīn al-Dhahabī, *al-Mawqiẓah fī 'Ilm Muṣṭalaḥ al-Ḥadīth* (Halab: Maktabat al-Maṭbū'āt , 1412 H), 85; Muḥammad ibn 'Abd Allāh al-Zarkashī, *al-Nukat 'alā Muqaddimat Ibn al-Ṣalāḥ*, vol. 3 (Riyad: Aḍwā' al-Salaf, 1998), 397; Abū al-Faḍl al-'Irāqī, *al-Taqyīd wa al-Īḍāḥ Sharḥ Muqaddimat Ibn al-Ṣalāḥ* (Madinah Munawwarah: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1969), 150; Muḥammad ibn Muḥammad Abū Shuhbah, *al-Wasīṭ fī 'Ulūm wa Muṣṭalaḥ al-Ḥadīth* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th),396.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap maraknya "pembaharuan-pembaharuan teologis" yang tumbuh dan berkembang pesat saat itu.

Jadi, menurut kalangan Sunni Sunah itu terpuji dan bidah itu tercela, pengikut Sunah itu orang-orang terpuji dan pelaku bidah itu orang-orang tercela. Konsep Sunah-bidah ini akan dijadikan basis analisis data-data tentang seluk-beluk perawi *mubadda'ūn* yang eksis dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Jika misalnya kata "*tashayyu'*" (berpaham Syiah) atau kata "*irjā'*" (berpaham Murjiah) dinyatakan untuk menjelaskan jati diri seorang perawi, sebenarnya dua kata itu kurang atau tidak sama sekali memberi informasi eksplisit tentang aliran teologisnya. Bisa jadi itu hanya sekadar *tashayyu'* dalam arti mencintai 'Ali ibn Abī Ṭālib (w. 40/661), dan bisa jadi itu hanya sekadar *irjā'* dalam arti memberi pengharapan pelaku dosa besar. Dengan memanfaatkan konsep Sunah-bidah, permasalahan unsur ambiguitas itu akan dapat dipecahkan. Sebab, *tashayyu'* dan *irjā'* yang masih dalam koridor "Sunah" tidak akan disayangkan apalagi dicela dan dikecam. Sebaliknya, *tashayyu'* dan *irjā'* yang dianggap sebagai bidah akan disayangkan bahkan dicela dan dikecam.

G. Penelitian Terdahulu

Meskipun tidak dapat dikatakan melimpah, terdapat beberapa tulisan, baik berupa buku dengan berbagai tingkat objektivitas dan bobot akademisnya maupun berupa penelitian ilmiah, yang membahas tentang perawi *mubadda'ūn* dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* yang menjadi objek utama penelitian ini. Penelitian ilmiah yang patut disebutkan pertama kali adalah sebuah tesis di Universitas Ummul Qura,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saudi Arabia, dengan judul "*Manhaj al-Imām al-Bukhārī fī al-Riwāyah 'an Man Rumiya bi al-Bid'ah wa Marwiyātuhum fī al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*" yang ditulis oleh Indūnīsiyā bint Khālid Muḥammad Ḥasūn.[51] Tesis ini—selain "Mukadimah" yang berisi biografi al-Bukhārī dan *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan "Penutup" yang keduanya tidak terhitung sebagai bab—dibagi menjadi dua bab: bab pertama membahas tentang bidah dan pengaruhnya dalam periwayatan hadis; bab kedua berisi pemaparan perawi-perawi yang dianggap sebagai pelaku bidah dan riwayat mereka dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*.

Walaupun objek kajian tulisan ini tampak sama dengan objek kajian penulis, namun fokusnya sebenarnya jauh berbeda. Dilihat dari kesimpulannya yang perlu disimpulkan lagi—sebanyak dua puluh poin dalam tujuh halaman, tulisan itu berbeda secara mendasar dari penelitian yang akan dilakukan penulis, di antaranya: (1) tidak ada analisis kontak lintas aliran teologis dalam periwayatan hadis, sementara inti dari penelitian penulis adalah analisis kontak lintas aliran teologis dalam periwayatan hadis; (2) perawi yang menjadi objek kajiannya sebanyak 69—jumlah dan nama mereka persis seperti yang dinyatakan Ibn Ḥajar, sementara penulis tidak terpaku pada jumlah dan nama-nama itu, mungkin saja ada nama yang tidak disebutkan Ibn Ḥajar yang penulis anggap sebagai perawi *mubadda'ūn*, mungkin juga ada nama yang disebutkan Ibn Ḥajar itu yang penulis anggap sebagai perawi Sunni; (3) tulisan tersebut tidak atau sangat kurang memperhatikan diferensiasi konteks ketika membahas sikap kalangan Sunni terhadap kalangan *mubadda'ūn*, sementara salah satu hipotesis yang penulis

[51] Lihat Indūnīsiyā, "Manhaj al-Imām".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ajukan adalah diferensiasi konteks: konteks perdebatan teologis dan konteks periwayatan hadis; (4) tujuan tulisan tersebut, salah satunya, untuk mengonter para kritikus hadis yang menggugat kesahihan hadis-hadis *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* sebab eksistensi "para pelaku bidah"—yaitu perawi-perawi yang aliran teologisnya berseberangan dengan Sunni yang disebut sebagai "*ahl ahwā'*" (pengumbar hawa nafsu), "*mubtadi'*" (pelaku bidah), "*ahl* atau *ṣāḥib al-bida'*" (pembidah), dan aliran mereka disebut "*al-mu'taqadāt al-bid'iyyah*" (akidah bidah)—di dalamnya, sementara penulis berupaya menjauh dari penghakiman sepihak tersebut sebab tujuan utama penulis adalah analisis kontak lintas aliran teologis dalam periwayatan hadis.

Karya ilmiah selanjutnya adalah sebuah tulisan yang bertajuk "*Periwayat Khawarij dalam Literatur Hadis Sunni*." Ini merupakan sebuah tesis yang ditulis Ahmad 'Ubaydi Hasbillah untuk memperoleh gelar magister dari Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2013 M. Dilihat dari judulnya, tesis tersebut secara khusus hanya menyoroti para perawi yang dianggap sebagai Khawarij—terlepas dari terbukti dan tidaknya anggapan itu—dalam literatur hadis Sunni; dan tujuan utama penulisannya adalah untuk menjawab "pertanyaan besar" yang berbunyi "bahwa dalam kasus periwayatan lintas ideologi, apakah sebuah hadis dapat dijamin orisinalitasnya?"[52] Lapangan pembahasan yang penulis kaji jauh lebih luas dari pada tesis ini, sebab penulis tidak secara khusus menyoroti kalangan Khawarij saja, melainkan seluruh kalangan *mubadda'ūn* yang eksis dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Di samping itu,

[52] Lihat Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, "Periwayat Khawarij dalam Literatur Hadis Sunni" (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"pertanyaan besar" dalam tesis tersebut bukan menjadi fokus penulis. Lebih dari semua itu adalah bahwa penulis tesis tersebut tidak menganalisis kontak lintas aliran teologis dalam periwayatan hadis yang menjadi fokus penulis.

Buku yang sepintas lalu menyinggung perawi lintas aliran teologis secara khusus maupun secara umum dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, tentunya banyak. Namun yang perlu disebutkan di sini adalah buku-buku yang menyediakan bab-bab secara khusus untuk memerinci dan menganalisis perawi *mubadda'ūn* dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Salah satunya adalah "*Hady al-Sārī Muqaddimat Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*" yang disusun oleh Ibn Ḥajar sebagai pengantar *Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Di dalamnya Ibn Ḥajar menyebutkan 69 perawi yang dianggap sebagai perawi *mubadda'ūn*, dan selanjutnya menyimpulkan bahwa mereka tidak mereduksi kesahihan hadis-hadis *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Sebab, meskipun mereka tertuduh sebagai Khawarij, Syiah, Murjiah, Qadariyah, Jahmiyah, Nāṣibiyah dan Wāqifiyah—terlepas dari terbukti dan tidaknya tuduhan itu, menurut Ibn Ḥajar, mereka telah memenuhi kriteria perawi adil.[53] Pendapat Ibn Ḥajar inilah yang selanjutnya digunakan sebagai patokan bagi siapapun yang hendak membahas perawi lintas aliran teologis dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*—termasuk penelitian-penelitian ilmiah yang disebutkan sebelum dan setelah ini.

Buku yang menyediakan bab khusus tentang perawi lintas aliran teologis dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* selanjutnya yang layak disebutkan di sini adalah "*Manhaj al-Imām al-Bukhārī fī Taṣḥīḥ al-Aḥādīth wa Ta'līlihā min Khilāl al-Jāmi' al-*

[53] Lihat al-'Asqalānī, *Hady al-Sārī*, 613-614.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ṣaḥīḥ" yang ditulis Abū Bakr Kāfi. Buku ini pada awalnya adalah tesis yang diajukan penulisnya untuk memperoleh gelar Magister di Universitas Amir Abdul Qadir, Aljazair, pada tahun 1998 M. Di dalamnya Abū Bakr Kāfi secara brilian menolak pembagian "bidah," yakni bidah yang dikafirkan (*mukaffarah*) dan bidah yang difasikkan (*mufassaqah*). Namun yang jelas buku ini sama sekali tidak bermaksud meneliti kontak lintas aliran teologis dalam periwayatan hadis, ataupun perawi *mubadda'ūn* dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* secara khusus.[54]

Buku yang secara eksplisit dan rinci membahas perawi *mubadda'ūn* dalam periwayatan hadis juga tidak dapat dikatakan melimpah. Salah satu dari yang tidak melimpah itu adalah "*Kasr al-Ighlāq Tarjīḥ Riwāyat al-Mubtadi' bi Iṭlāq*" yang ditulis 'Umar al-Ṣayfi. Kata "*mubtadi'*" (pelaku bidah) yang tertera dalam judul buku ini sepertinya digunakan berdasarkan opini umum kalangan Sunni—bukan perspektif penulisnya: bahwa aliran-aliran diluar mereka adalah bidah. Sebab dalam kesimpulannya, al-Ṣayfi menyatakan bahwa riwayat perawi *mubadda'ūn* dapat diterima secara mutlak layaknya perawi Sunni—tentunya jika telah memenuhi kriteria perawi hadis sahih konvensional. Lebih jauh, ia mengakui inkonsistensi kalangan Sunni tentang diterimanya hadis-hadis perawi *mubadda'ūn* namun tetap dianggap sebagai pelaku bidah yang fasik.[55] Seperti tulisan sebelumnya, tulisan ini juga sama sekali tidak dimaksudkan untuk membahas kontak lintas aliran teologis dan perawi *mubadda'ūn* dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*.

---

[54] Abū Bakr Kāfi, *Manhaj al-Imām al-Bukhārī*,

[55] Lihat 'Umar al-Ṣayfi, *Kasr al-Ighlāq: Tarjīḥ Riwāyat al-Mubtadi' bi al-Iṭlāq* (Riyad: Maktabat al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 2004), terutama 87-88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika al-Ṣayfī masih bersikap "malu-malu" untuk mengungkapkan penghakiman sepihak kebanyakan kalangan Sunni yang melabeli perawi *mubadda'ūn* sebagai pelaku bidah, Jamāl al-Dīn al-Qāsimī (1283-1332/1866-1914) dalam bukunya "*al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*" secara eksplisit menyatakan, perawi yang aliran teologisnya tidak sepaham dengan Sunni bukanlah pelaku bidah yang dapat dianggap fasik. Buku al-Qāsimī ini secara khusus dimaksudkan untuk mengonter pandangan mayoritas kalangan Sunni yang melabeli perawi demikian sebagai "*mubtadi'*" (pelaku bidah).[56] Walaupun buku terakhir ini terhitung global, singkat dan—seperti disinggung di muka—terlalu jauh dalam generalisasinya, pandangan-pandangan al-Qāsimī tentang perawi yang tidak sealiran dengan Sunni, yang ia sebut dengan *mubadda'ūn*, inilah yang menginspirasi penulis untuk menganalisis "*Kontak Lintas Aliran Teologis dalam Periwayatan Hadis*" secara lebih serius dan mendalam.

Penelitian tentang al-Bukhārī dan *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* selanjutnya adalah tulisan yang berjudul *Telaah Ulang atas Kriteria Hadis-hadis al-Jāmī' al-Ṣaḥīḥ* yang diajukan oleh Muhibbin ke Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk meraih gelar Doktor. Kesimpulan yang hendak dirumuskan penulis disertasi ini tercermin dari rumusan masalahnya, yaitu (1) bagaimana kriteria kesahihan hadis *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*? (2) sejauh mana konsistensi al-Bukhārī menerapkan kriteria itu dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*? (3) apakah dengan kriteria itu benar-benar dapat menghasilkan hadis sahih?[57] Dilihat dari judul dan

[56] Lihat al-Qāsimī, *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*.
[57] Lihat Muhibbbin, "Telaah Ulang atas Kesahihan Hadis-hadis al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ" (Disertasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiga pertanyaan mendasar disertasi itu, tampak bahwa penulisnya hendak menguji asumsi mayoritas kaum Muslim yang berkembang: hadis-hadis *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* seluruhnya sahih tanpa perlu penelitian lebih lanjut. Jika demikian, fokus disertasi itu dengan fokus disertasi penulis berbeda. Sebab penulis tidak hendak menguji kesahihan hadis-hadis *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, melainkan malah menjadikan kesahihan hadis-hadis *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* itu sebagai landasan untuk mengetahui sejauh mana toleransi lintas aliran teologis dalam konteks periwayatan hadis.

Demikian pemaparan tulisan-tulisan yang mempunyai relevansi dengan fokus penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak. Dari pemaparan itu diketahui bahwa tulisan-tulisan tersebut tidak menganalisis kontak lintas aliran teologis dalam periwayatan hadis yang menjadi fokus penelitian ini. Tulisan-tulisan yang membahas *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* lebih menitik beratkan pada deskripsi eksistensi perawi-perawi yang tertuduh sebagai pelaku bidah beserta riwayat-riwayatnya, tanpa memberikan putusan eksplisit apakah mereka memang termasuk dalam jajaran kalangan *mubadda'ūn* atau tidak. Sedang tulisan-tulisan yang membahas perawi lintas aliran teologis secara umum hanya terpaku pada analisis keragaman pandangan tentang perawi yang demikian, dan tidak diimbangi dengan penyajian data-data yang representatif, dan analisis mendalam terhadap realitas periwayatan hadis lintas aliran teologis.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis yang termasuk kategori penelitian kualitatif. Data yang telah digali akan dideskripsikan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diolah dengan menggunakan pendekatan konsep Sunah-bidah dan sistem *isnād*, serta pendekatan teori penilaian sosial (*social judgment*), dan teori disonansi kognitif (*kognitive dissonance*).

1. Sumber Data

Penelitian ini berupaya menelusuri data yang mengungkap perawi *mubadda'ūn* dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan kontak lintas aliran teologis dalam periwayatan hadis yang meliputi: biografi perawi *mubadda'ūn*; perawi guru dan perawi murid yang bersangkutan; pengakuan pribadi atau orang lain tentang aliran teologisnya, baik secara eksplisit maupun implisit; dan aliran teologis yang dianutnya.

Untuk menelusuri data yang diperlukan tersebut, sumber data penelitian ini adalah kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* yang ditulis Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī (194-256/810-870), dan syarahnya, *Hady al-Sārī* dan *Fatḥ al-Bārī* oleh Ibn Ḥajar al-'Asqalānī (773-852/1372-1448). Selanjutnya dua sumber tadi didukung dengan kitab-kitab biografi perawi hadis (*kutub al-rijāl*), baik dari kalangan Sunni, seperti *al-Tārīkh al-Kabīr* oleh al-Bukhārī; *Kitāb al-Ṭabaqāt al-Kubrā* oleh Ibn Sa'd (168-230/785-845); *Tārīkh Baghdād* oleh al-Khaṭīb al-Baghdādī (392-463/1002-1072); Tārīkh Dimashq oleh Ibn 'Asākir (499-571/1105-1176); *Siyar A'lām al-Nubalā'*, *Tārīkh al-Islām* dan *Mīzān al-I'tidāl* oleh Shams al-Dīn al-Dhahabī (673-748/1275-1347); *Tahdhīb al-Tahdhhīb* dan *Lisān al-Mīzān* oleh Ibn Ḥajar al-'Asqalānī; *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl* oleh Ibn Abī Ḥātim; *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl* oleh Jamāl al-Dīn al-Mizzī (654-742/1256-1341) dan lain-lain; maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari kalangan *mubadda'ūn*—khususnya Syiah, seperti *Iktiyār Ma'rifat al-Rijāl*—atau yang lebih dikenal dengan *Rijāl al-Kashī*, *al-Fihrisat*, *Rijāl al-Ṭūsī*, yang ketiganya ditulis oleh al-Ṭūsī (385-460/995-1067), dan *Rijāl al-Najjāshī* yang ditulis oleh al-Najjāshī (372-450/982-1058), dan lain-lain.

2. Penggalian dan Pengolahan Data

Dalam penggalian dan pengolahan data, penelitian ini menggunakan metode yang diusung dan ditawarkan Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yakni *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *conclusion drawing and verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi).[58]

Data reduction adalah proses penajaman analisis, pemilihan, pembuangan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian "data mentah" yang terjadi dalam dokumen-dokumen tertulis. *Data display* adalah suatu narasi kumpulan informasi yang tersusun rapi, yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan selanjutnya. *Conclusion Drawing and Verification* adalah penarikan atau verifikasi kesimpulan. Singkatnya, makna yang diharapkan itu muncul dari data yang telah teruji reliabilitasnya, konfirmabilitasnya, yakni validitasnya.[59]

Dengan metode penggalian dan pengolahan tersebut, seluruh data yang berkaitan dengan perawi *mubadda'ūn* dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, akan dihimpun dan diseleksi, lalu dideskripsikan apa adanya. Lebih jelasnya, deskripsi apa

[58] Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis; An Expanded Sourcebook*, Second Edition (London: Sage Publication, 1994), 10-11.
[59] Lihat ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya itu meliputi data-data tentang: biografi perawi *mubadda'ūn*; perawi guru dan perawi murid yang bersangkutan; pengakuan pribadi atau orang lain tentang aliran teologisnya, baik secara eksplisit maupun implisit; dan aliran teologis yang dianutnya.

Dalam *kutub al-rijāl* (literatur biografis) akan ditemukan keterangan melimpah dan panjang lebar tentang jati diri seorang perawi *mubadda'ūn* yang hendak ditelusuri identitasnya. Dengan metode *data reduction*, tentunya tidak seluruh keterangan itu akan dimanfaatkan, yang dimanfaatkan terbatas hanya pada data yang mempunyai relevansi secara langsung dengan analisis objek kajian, yakni perawi *mubadda'ūn*. Selanjutnya data tersebut juga harus reliabel, objektif dan eksplisit, atau implisit dengan berbagai catatan yang mendukung eksplisitasnya. Untuk menilai reliabilitas, eksplisitas dan implisitas yang dimaksud, data tersebut akan dianalisis dengan memanfaatkan konsep Sunah-bidah, dan dikomparasikan dengan data lainnya guna memperoleh deskripsi utuh tentang suatu fakta. Data yang terhimpun dan telah melalui proses reduksi tersebut akan disajikan (*data display*), dan ditarik kesimpulannya (*conclusion drawing*).

Lexi J. Moleong, berkaitan dengan data yang telah terhimpun dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, menyarankan para peneliti untuk senantiasa memanfaatkan pertanyaan: "mengapa?" "alasan apa?" dan "bagaimana terjadinya?"[60] Dalam penelitian ini, saran Moleong tersebut dapat diuraikan menjadi sejumlah pertanyaan mendasar, mengapa seorang kritikus hadis

[60] Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, cet. 31 (Bandung: Rosda, 2013), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengutarakan suatu komentar teologis kepada seorang perawi tertentu? alasan apa yang melatarbelakangi komentar tersebut? bagaimana terjadinya komentar tersebut?

3. Analisis Data

Setelah merampungkan kegiatan penggalian dan pengolahan data, pokok-pokok pesan dan makna yang dihasilkan akan dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Pendekatan yang akan dijadikan pisau analisis adalah konsep Sunah-bidah dan sistem *isnād*, serta teori penilaian sosial (*social judgment*) dan teori disonansi kognitif (*dissonance cognitive*).

Pendekatan konsep Sunah-bidah berguna untuk menangkap dan mengungkap pesan (*message*) dan maksud (*meaning*) yang dikandung data, dalam hal ini adalah data tentang komentar-komentar para sarjana hadis Sunni terhadap perawi *mubadda'ūn*. Ini mengingat bahwa dalam perspektif Sunni "pandangan Sunah itu terpuji, dan pandangan bidah itu tercela." Jadi pandangan bidah—dengan berbagai alirannya—pasti akan dicela, diisolasi, disesalkan dan diwaspadai. Celaan, isolasi, perasaan menyesalkan dan kewaspadaan oleh kalangan Sunni terhadap pandangan kalangan *mubadda'ūn* akan tertangkap dan terungkap dengan memanfaatkan konsep Sunah-bidah tersebut.

Pendekatan sistem *isnād* berfungsi secara signifikan dalam melakukan inventarisasi perawi-perawi guru (*rawā 'an*) dan perawi-perawi murid (*man rawā 'anhu*)—dan mereka merupakan tokoh-tokoh sarjana hadis Sunni—dari seorang perawi *mubadda'ūn*, sehingga menjadi suatu organisme yang utuh. Sistem *isnād*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak tahu-menahu aliran-aliran teologis yang ada, sebagaimana sistem *isnād* juga tidak mengenal asal ruang. Muslim yang bagaimanapun dan berasal dari manapun dapat terlibat secara langsung dalam rangkaian sanad suatu hadis.[61]

Pendekatan teori penilaian sosial (*social judgment*) bertugas menganalisis penilaian perawi-perawi Sunni terhadap pesan-pesan yang diterima dari perawi *mubadda'ūn* dalam setiap interaksi mereka. Litthlejohn dan Foss menyimpulkan, keterlibatan ego adalah sebuah konsep inti dalam teori penilaian sosial.[62] Di bawah naungan penjelasan penggagas teori penilaian sosial, Muzafer Sherif, seperti dipaparkan Litthlejohn dan Foss, perawi-perawi Sunni akan melakukan penilaian (*judgment*) terhadap setiap pesan yang diterima dari perawi *mubadda'ūn*. Proses penilaian itu berpatokan pada kerangka rujukan (*reference points*) yang ada pada pikiran perawi-perawi Sunni. Setelah melalui proses persepsi berdasarkan kerangka rujukan tersebut, perawi-perawi Sunni akan menentukan bagaimana memosisikan suatu pesan yang diterima dari perawi *mubadda'ūn*. Singkatnya, pada saat proses persepsi perawi-perawi Sunni akan menilai setiap gagasan baru yang dilancarkan perawi *mubadda'ūn* dengan melakukan komparasi antara gagasan baru itu dengan peta kognitif mereka

[61] Karya-karya Muḥammad Muṣṭafā al-A'ẓamī dapat dijadikan rujukan konsep sistem *isnād*. Lihat Muḥammad Muṣṭafā al-A'ẓamī, "*Isnād* and its Signficance" dalam *Hadith and Sunnah; Ideals and Realities*, ed. P. K. Koya (Kualalumpur: Islamic Trust Book, 2003), 58-71; Muḥammad Muṣṭafā al-A'ẓamī, *Studies in Hadith Metodology and Literature* (Kualalumpur: Islamic Book Trust, 2002), 45-61; Muḥammad Muṣṭafā al-A'ẓamī, *Studies in Early Hadith Literature* (Indiana: American Trust Publications, 1978), 212-246.

[62] Stephen W. Litthlejohn dan Karen A Foss, *Theories of Human Communication*, ter. Mohammad Yusuf Hamdan (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri.[63] Pendek kata, teori penilaian sosial berkutat pada pengolahan yang berujung pada seleksi pesan yang diterima.

Pendekatan teori disonansi kognitif (*cognitive dissonance*) bertugas menganalisis kontak sekaligus motivasinya yang dilakukan perawi-perawi Sunni dengan perawi *mubadda'ūn* dalam periwayatan hadis. Eksponen teori ini, Leon Festinger, seperti dipaparkan Litthlejohn dan Foss, menjelaskan teori disonansi kognitif dimulai dengan gagasan bahwa pelaku interaksi mempunyai beragam elemen kognitif, seperti sikap, persepsi, pengetahuan, dan perilaku. Disonansi (ketidaksesuaian) antara beberapa elemen tersebut terjadi ketika salah satu elemen tidak dapat diharapkan untuk mengikuti elemen yang lain.[64] Pengetahuan kognitif perawi-perawi Sunni menyatakan bahwa aliran teologis perawi *mubadda'ūn* adalah "bidah sesat" yang harus diisolasi dan dikecam. Namun perilaku—yang juga merupakan salah satu elemen kognitif—mereka tidak sesuai dengan elemen kognitif tersebut, yakni mereka tetap meriwayatkan hadis dari dan kepada perawi-perawi *mubadda'ūn*. Di sinilah terjadi disonansi kognitif.

Festinger selanjutnya memaparkan sejumlah metode untuk mereduksi dan akhirnya menanggulangi disonansi kognitif, dan yang paling relevan di sini adalah metode eksposisi manfaat elemen kognitif yang dianggap tidak sesuai.[65] Alih-alih merubah perilaku mereka dan menyesuaikannya dengan pengetahuan mereka, perawi-perawi Sunni malah melakukan eksposisi manfaat periwayatan hadis dari

---

[63] Lihat ibid., 105-108. Lihat juga Litthlejohn dan Foss, *Encyclopedia of Communication Theory*, 905 dan seterusnya.
[64] Litthlejohn dan Foss, *Theories of Human* Communication, 115; Litthlejohn dan Foss, *Encyclopedia of Communication Theory*, 105 dan seterusnya.
[65] Lihat Litthlejohn dan Foss, *Theories of Human* Communication, 116. Lihat juga Litthlejohn dan Foss, *Encyclopedia of Communication Theory*, 105 dan seterusnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kepada perawi *mubadda'ūn*. Sekali lagi, tugas pendekatan teori disonansi kognitif adalah menganalisis manfaat kontak lintas aliran teologis periwayatan hadis.

Penulisan penelitian ini mengikuti "*Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, Tesis dan Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Ampel*" yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagaimana berikut. Bab pertama adalah Pendahuluan. Dalam bab ini, dijelaskan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika bahasan. Penjelasan mengenai poin-poin tersebut dimaksudkan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang mungkin muncul tentang seluk-beluk penelitian ini secara teknis.

Bab kedua adalah Biografi al-Bukhārī. Dalam bab ini diuraikan tentang Nasab dan Intelektualitas al-Bukhārī, Rihlah Ilmiah al-Bukhārī, Setting Sosio-Politik Masa al-Bukhārī, dan Karya al-Bukhārī. Poin-poin tersebut dijelaskan supaya al-Bukhārī dan karyanya, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, yang menjadi fokus penelitian ini, dapat dikenali secara mendalam.

Bab ketiga adalah Perawi *Mubadda'ūn* dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dalam bab ini dijabarkan tentang *Mubadda'ūn* dalam Perspektif Sunni dan Eksistensi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perawi *Mubadda'ūn* dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Kedua poin yang dijabarkan dalam bab ketiga ini berguna untuk mengetahui eksistensi perawi *mubadda'ūn* dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, serta mendudukkan mereka secara sistematis.

Bab keempat adalah Periwayatan Hadis Lintas Aliran teologis. Di dalamnya dijelaskan tentang Kriteria Keadilan dan Kedabitan Perawi *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Analisis Perawi *Mubadda'ūn* dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Diferensiasi Konteks, Kontak Lintas Aliran teologis, dan Urgensi Periwayatan Hadis Lintas Aliran teologis. Dengan menganalisis poin-poin yang ada dalam bab keempat ini, akan diketahui latar belakang yang memotivasi al-Bukhārī untuk meriwayatkan hadis dari perawi-perawi *mubadda'ūn*, serta akan diketahui juga sejauh mana kontak lintas aliran teologis dalam periwayatan hadis.

Bab kelima adalah Penutup. Dalam bab ini dipaparkan tentang Kesimpulan, Implikasi Teoretik, Keterbatasan Studi, dan Rekomendasi. Bab kelima ini merupakan jawaban eksplisit atas pertanyaan-pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah, dengan disertai implikasi teoretik, penjelasan tentang keterbatasan studi, dan rekomendasi.[]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id